




# Standar Pelayanan Bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

## Persyaratan

1. Penduduk ber-KTP Kabupaten Garut (dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK);
2. Mengajukan permohonan bantuan Rumah Korban Bencana dan Terkena Dampak Pemerintah berupa proposal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat setempat;
3. Proposal sebagaimana dimaksud dalam poin (b) berisi: - Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah secara fisik, memiliki legalitas, tidak dalam sengketa, dan lokasi tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - Dokumentasi berupa foto kondisi atap, alas, dan dinding rumah - Surat pernyataan bersedia diverifikasi lapangan
4. Berpenghasilan paling banyak senilai UMR kabupaten;
5. Bersedia membuat pernyataan yang berisi: - Pertanggungjawaban dalam pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan - Mengikuti ketentuan bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian



disperkim  
garut

## Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

[www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

30 Hari kerja

30 hari kerja (termasuk verifikasi lapangan selama 10 hari kerja)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Rumah Korban Bencana dan Pemberian Bahan Bangunan

### Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPOR!, website [disperkim.garutkab.go.id](http://disperkim.garutkab.go.id), atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.